



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sumardi. CS bin M. Nuh**, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MTs, tempat kediaman di Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Betty Eka Suzana binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 26 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 29 September

Halaman 1 dari 15 putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/7/XI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sitiung, pada tanggal 07 Oktober 2003;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 4.1. Nabillah Khusnul Hamidah, Perempuan, umur 15 tahun;
  - 4.2. M. Fikri Syabani, Laki-laki, Umur 7 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - 6.1. Karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - 6.2. Termohon dan Pemohon jarang berkomunikasi di rumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman Termohon sesudah bertengkar karena Pemohon marah dan menghancurkan HP Termohon setelah Pemohon memergoki Termohon menelpon sampai jam 3 pagi dengan laki-laki lain, dan sekarang Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Isap;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah kediaman Termohon bersama suami Sirri Termohon yang bernama

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isap tersebut di Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumardi. CS bin M. Nuh**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Betty Eka Suzana binti Ibrahim**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 03 Maret

*Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/7/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 07 Oktober 2003 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Aida Mustafa bin M. Nuh**, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 15 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah kakak kandung Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Betty Eka Suzana binti Ibrahim;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 29 September 2003 di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nabillah Khusnul Hamidah, Perempuan, umur 15 tahun;
  2. M. Fikri Syabani, Laki-laki, Umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah menengar langsung Termohon berbicara melalui telepon selular Termohon dengan laki-laki lain dengan durasi sekitar 1 jam serta dengan gaya yang tidak biasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, yaitu sekitar lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri karena tidak tahan lagi atas tingkah dan perilaku Termohon, dan Termohon juga sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain sekitar dua bulan yang lalu yaitu dengan orang Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon tinggal serumah dengan laki-laki lain yang menurut informasi bahwa laki-laki tersebut adalah suami Termohon yang baru;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj



2. **Suhendri bin Hasan**, tempat dan tanggal lahir, Pulau 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah sepupu Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Betty Eka Suzana binti Ibrahim;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 29 September 2003 di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Jorong Pulau, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nabillah Khusnul Hamidah, Perempuan, umur 15 tahun;
  2. M. Fikri Syabani, Laki-laki, Umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dan pernah juga melihat dari jauh perselisihan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi-pergi dan keluyuran dengan laki-laki lain atau berselingkuh, Termohon juga tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung Termohon berjalan dengan laki-laki lain di kebun sawit sekitar pukul 04.00 sore;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman

*Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*





bersama atas kemauan sendiri karena tidak tahan atas perilaku Termohon, dan sekarang Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain sekitar dua bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon telah tinggal satu rumah dengan laki-laki lain yang menurut informasi bahwa laki-laki tersebut adalah suami baru Termohon;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 03 Maret 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/7/XI/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sitiung, Kabupaten Dharmasraya tanggal 07 Oktober 2003, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 September 2003, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

*Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, olehnya itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan jarang berkomunikasi di rumah, sejak pertengahan tahun 2019 Termohon mengusir Pemohon dan tidak serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita nomor 1, 3, 4, 5, 6, 6.1., 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak enam bulan terakhir dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita nomor 1, 3, 4, 6, 6.1., 7, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak enam bulan terakhir, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan terakhir sampai sekarang;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali bersama telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*



Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini

*Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*



menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

**Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj**



Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan alasan untuk bercerai, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumardi. CS bin M. Nuh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Betty Eka Suzana binti Ibrahim**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirinya Termohon;

Hakim,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Fahmi S, S.H.**

Perincian Biaya:

*Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)